

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dalam keluarga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan di Desa Mejobo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak anak sejauh ini yang terjadi dalam keluarga khususnya di Desa Mejobo masih belum dapat berjalan dengan optimal. Dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Hasil penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang ada di lapangan dimana penyelenggara pemenuhan hak anak khususnya orang tua masih belum bisa memahami arti pentingnya pemenuhan hak anak. Dalam memenuhi hak anak, perlunya para orang tua mengetahui peran dan kewajiban apa yang seharusnya dilakukan untuk anaknya. Sehingga dengan adanya pelaksanaan pemenuhan hak anak ini dapat menunjang perumbuhan dan perkembangan anak yang normal.
2. Penyebab pelaksanaan pemenuhan hak anak ini tidak dapat berjalan dengan semestinya disebabkan karena berbagai faktor. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kebanyakan berasal dari faktor ekonomi yang menyebabkan kebutuhan anak tidak tercukupi. Kemudian faktor lingkungan yang dapat mengarah pada pergaulan bebas. Lalu, dari faktor orang tua karena rendahnya pendidikan yang berakibat pada cara pandang dan cara pikir masih bersifat kuno. Faktor emosional yang berakibat kurangnya kasih sayang dari orang tua menjadi pemicu anak menjadi tidak terurus.
3. Pemenuhan hak anak yang tertuang didalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan sudah cukup baik untuk direalisasikan. Pasal-pasal yang termuat didalam Undang-Undang tersebut sudah jelas bahwa anak sebagai aset Negara wajib untuk

dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Keduanya memiliki persamaan yang mengarah pada tanggungjawab dan kewajiban orang tua yaitu kewajiban untuk mendidik, membimbing sekaligus merawat dengan penuh kasih sayang supaya menjadi anak yang memiliki pribadi bermoral dan terpuji. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak tidak hanya orang tua yang berkewajiban menjalankan kewajibannya akan tetapi bekerjasama juga dengan semua pihak-pihak terkait.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, adapun saran peneliti yang diberikan diantaranya :

1. Balai Desa Mejobo perlu meningkatkan pengontrolan dan evaluasi kepada masyarakat agar lebih memahami dan mengetahui pentingnya pemenuhan hak anak. Dengan begitu dapat membantu masyarakat mengubah cara pandang yang masih lama itu.
2. Sebaiknya orang tua tidak mendahulukan egonya masing-masing karena masalah sekecil apapun apabila dibesarkan akan berdampak besar bagi orang terdekat terutama anak.
3. Pemerintah dalam hal pemenuhan hak anak sebaiknya melakukan koordinasi dan menindaklanjuti lagi agar pelaksanaannya secara komprehensif dapat berjalan dan tepat sasaran.